



Nomor 0330/Pdt.G/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xx, Tempat / Tanggal Lahir Tasikmalaya, 15 Oktober 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Pasar Munding, RT.028, RW.008, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini dikuasakan kepada : JONO SUJONO, S.H.. DANTJE MARCUS LATUPEIRISSA, S.H. dan DIDIN TAJUDIN, S.H., ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Jono Sujono, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jln. Siliwangi Cikalang RT. 002 RW.006 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2021, yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa nomor 3725/Reg.K/2021/PA.Tem, Tanggal 29 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pengguat** ;

Melawan

xx, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pasarmunding,
RT.004, RW.008, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya,
Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai
Terqugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pensiunan, beralamat di Kp. Citeureup, RT.038, RW.007,

Put. No. 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal. 1 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada ALEX ZILKARNAEN, S.H. Advokat & Penasehat Hukum pada kantor hukum REAN & PARTNERS yang beralamat kantor di jalan Masjid Al Falah (gang Sentiong) RT.008 RW. 002 No. 91) Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021, yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa 441/Reg.K/2021/PA.Tem, tanggal 5 Mei 2021 ;

xx, 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cisalam, RT.009, RW.002, Desa Pasirpanjang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

xx, Kantor Cabang Banjar, berkedudukan di Jalan Letjend Suwanto, No.93, Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan mempertimbangkan alat-alat bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 0330/Pdt.G/2021/PA.Tsm, telah mengajukan gugatan waris dengan posita dan petitum sebagai berikut :

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 2 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seorang laki-laki bernama H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. Machpud, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019, tempat tinggal terakhir di Kp. Pasarmunding, RT.004, RW.008, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud merupakan anak kandung dari pasangan H. Machpud dan Hj. Tjitjih Permasih KW. (Tergugat II), yang telah menikah pada tanggal 14 juli 1969.
3. Bahwa ayah kandung almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud, yaitu H. Machpud telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1998 sedangkan ibu kandungnya, yaitu Hj. Tjitjih Permasih KW. (Tergugat II) sampai dengan saat ini masih hidup;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud telah menikah 2 (dua) kali, yaitu, pertama dengan seorang perempuan bernama Enur Nurtika Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I) pada tanggal 24 Juli 1992, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah No. 398/62/VII/1992, dan kedua dengan seorang perempuan bernama Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi (Tergugat I) pada tanggal 26 Januari 2009, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah No. 403/13/IX/2012;
5. Bahwa dari pernikahan antara almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud dengan isteri pertamanya, yaitu Enur Nurtika Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I), telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Fahmi Ilmana Bin H. Iwan Agus Setiawan (Pengugat);
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, antara almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud dan Enur Nurtika Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I) telah resmi bercerai, sebagaimana dalam Akta Cerai No. 1797/AC/2005/PA.Tsm., berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 1598/Pdt.G/2005/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2005;
7. Bahwa dari pernikahan antara almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud dengan isteri keduanya, yaitu Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi (Tergugat I), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 3 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud tidak mempunyai istri lain selain Enur Nurtika Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I) dan Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi (Tergugat I);

9. Bahwa semasa hidupnya, selama masa perkawinan antara almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud dengan isteri pertamanya, yaitu Enur Nurtika Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I) telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00651/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No. 00169/Kamulyan/2004, seluas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Uu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Endang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi;

10. Bahwa kemudian semasa hidupnya, selama masa perkawinan antara almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud dengan isteri keduanya, yaitu Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi (Tergugat I) telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa:

10.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00844/Desa Manonjaya, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No. 00018/Manonjaya/2006, seluas 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03, RW.03, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Soleh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hudori;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 4 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hudori;

10.2. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00720/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No. 00017/Kamulyan/2014, seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tini;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ade Romli;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Engkos;
- Sebelah Barat : Jalan;

10.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2019, No. Pol. Z 9580 TC;

10.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9231 TC;

10.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No. Pol. Z 9197 MM;

10.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9232 TC;

10.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No. Pol. D 8137 XT;

10.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9184 HQ;

10.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9497 TC;

10.10. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9394 TC;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 5 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. Z 8396 HT;

10.12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2015, No. Pol. Z 9694 AA;

10.13. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9166 HQ;

10.14. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9212 HQ;

10.15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. E 9461 VC;

10.16. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. Z 9575 MM;

10.17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No. Pol. Z 9287 HQ;

10.18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No. Pol. D 8608 YQ;

11. Bahwa selain meninggalkan harta-harta (tirkah) sebagaimana dalam point 9 dan 10.1 sampai dengan point 10.18 di atas, almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud juga meninggalkan ahli waris-ahli waris, yaitu:

- Hj. Tjitjih Permasih KW. selaku ibu kandung (Tergugat II);
- Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi selaku isteri (Tergugat I);
- M. Fahmi Ilmana Bin H. Iwan Agus Setiawan selaku anak kandung pertama (Penggugat);
- Muhammad Gatan Setiawan selaku anak kandung kedua; dan
- Muhammad Gibran Setiawan selaku anak kandung ketiga;

12. Bahwa menurut hukum, terhadap harta peninggalan bersama antara almarhum dengan isteri pertamanya sebagaimana point 9 (sembilan) di atas, setengahnya menjadi bagian isteri pertamanya, yaitu Enur Nurtika

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 6 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I), dan yang setengah lagi adalah bagian para ahli waris yang berhak menerima warisi, termasuk Penggugat, sebagaimana dalam posita point 11 (sebelas) di atas;

13. Bahwa kemudian terhadap harta-harta peninggalan almarhum sebagaimana terurai dalam point 10.1 sampai dengan point 10.18 di atas, setengah dari seluruh harta-harta tersebut menjadi bagian isteri kedua almarhum, yaitu Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi (Tergugat I), dan setengahnya lagi menjadi bagian para ahli waris yang berhak menerima warisi, termasuk Tergugat I, sebagaimana dalam posita point 11 (sebelas) di atas;

14. Bahwa harta-harta peninggalan bersama antara almarhum dan isteri keduanya sebagaimana terurai pada point 10.1 dan point 10.2 di atas, saat ini masih menjadi agunan (jaminan) kredit pada Bank BNI Cabang Banjar (Turut Tergugat II). Sehingga menurut hukum, setengah hutangnya menjadi tanggungan isteri kedua almarhum (Tergugat I) dan setengah hutangnya lagi menjadi tanggungan para ahli waris, termasuk Tergugat I di dalamnya;

15. Bahwa akan tetapi, sejak telah meninggalnya almarhum H. Iwan Setiawan Bin H. Machpud (Pewaris), harta-harta peninggalan almarhum sebagaimana terurai pada posita point 9 dan point 10.1 sampai dengan point 10.18 di atas, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Penggugat hanya menguasai/menempati secara fisik objek waris sebagaimana terurai pada point 10.2 di atas;

16. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas perbuatan Tergugat I yang menguasai harta-harta peninggalan almarhum yang berhak diterima warisi oleh Penggugat, sedangkan surat-surat yang berkaitan dengan harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

17. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta dengan itikad baik mengenai hak-hak waris Penggugat atas harta-harta peninggalan almarhum *a quo*, bahkan beberapa kali dilakukan musyawarah dengan melibatkan beberapa tokoh agama, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 7 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini melalui yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya cq. Majelis Hakim segera memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum dan sebenar-benarnya sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00651/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No. 00169/Kamulyan/2004, seluas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Uu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Endang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi;

adalah harta bersama/gono-gini antara almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud dan Enur Nurtika Binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I);

3. Menetapkan bagian Turut Tergugat I mendapat setengah (50%) dari harta bersama tersebut;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 8 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sisa setengah (50%) dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas sebagai harta waris dari almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud untuk dibagikan kepada para ahli warisnya;

5. Menyatakan secara hukum dan sebenar-benarnya harta-harta berupa :

5.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00844/Desa Manonjaya, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No. 00018/Manonjaya/2006, seluas 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03, RW.03, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Soleh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hudori;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hudori;

5.2. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00720/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No. 00017/Kamulyan/2014, seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tini;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ade Romli;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Engkos;
- Sebelah Barat : Jalan;

5.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2019, No. Pol. Z 9580 TC;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 9 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9231 TC;
- 5.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No. Pol. Z 9197 MM;
- 5.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9232 TC;
- 5.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No. Pol. D 8137 XT;
- 5.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9184 HQ;
- 5.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9497 TC;
- 5.10. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9394 TC;
- 5.11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. Z 8396 HT;
- 5.12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2015, No. Pol. Z 9694 AA;
- 5.13. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9166 HQ;
- 5.14. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9212 HQ;
- 5.15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. E 9461 VC;
- 5.16. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. Z 9575 MM;
- 5.17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No. Pol. Z 9287 HQ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 10 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No. Pol. D 8608 YQ;

adalah harta bersama/gono-gini antara almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud dan Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi (Tergugat I);

6. Menetapkan bagian Tergugat I mendapat setengah (50%) dari harta bersama tersebut;

7. Menetapkan sisa setengah (50%) dari harta bersama tersebut pada point 5.1. sampai dengan point 5.18 di atas sebagai harta waris dari almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud untuk dibagikan kepada para ahli warisnya;

8. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud, masing-masing bernama:

- (1) Hj. Tjitjih Permasih KW., selaku ibu kandung (Tergugat II);
- (2) Rini Sri Mulyati Binti Ade Sobandi selaku isteri (Tergugat I);
- (3) M. Fahmi Ilmana Bin H. Iwan Agus Setiawan selaku anak kandung pertama (Penggugat);
- (4) Muhammad Gatan Setiawan selaku anak kandung kedua; dan
- (5) Muhammad Gibran Setiawan selaku anak kandung ketiga;

9. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris (angka 8) tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Menetapkan seluruh kewajiban utang almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud kepada Turut Tergugat II menjadi kewajiban utang seluruh ahli waris sah almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk memberikan hak waris Penggugat dan melaksanakan pembagian hak waris tersebut sesuai hukum yang berlaku;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 11 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing, telah datang menghadap di muka persidangan, namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap sidang meskipun kepadanya telah di panggil dengan cara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, tidak terbukti berdasarkan suatu alasan hukum yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021 telah menempuh mediasi dengan mediator H. Didi Sopandi, Lc. MH, namun upaya mediasi pun gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 0330/Pdt.G/2021/PA.Tsm pada tanggal 14 Januari 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 April 2021, dan meskipun jawaban tersebut secara terpisah, namun isi dari jawaban tersebut sama, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 12 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD semasa hidupnya sebelum menikah dengan RINI SRI MULYATI (Tergugat I), menikah dengan ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN (Turut Tergugat I) dan telah resmi bercerai sebagaimana dalam **Akta Cerai No.1787/AC/2005/PA.Tsm**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya **Nomor : 1598/Pdt.G/2005/PA.Tsm tanggal 25 Oktober 2005** ;
2. Bahwa dari pernikahan antara H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD dengan istri pertamanya ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN (Turut Tergugat I) dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **M. FAHMI ILMANA** Bin H. IWAN AGUS SETIAWAN (Penggugat) ;
3. Bahwa akibat perceraian H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD dengan istri pertamanya ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN (Turut Tergugat I), telah diberikan pembagian harta gono-gini berupa uang modal usaha dan rumah tinggal ;
4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalam surat gugatan pada **point 9** yang menyatakan **ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN (Turut Tergugat I)** berhak atas Harta Bersama (Gono-gini) sebidang tanah tanah **SHM No.00651/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No.00169/Kamulyan/2004 seluas 355 m2 (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama **Iwan Agus Setiawan, karena perolehan tanah tersebut terjadi tahun 2008 setelah ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN (Turut Tergugat I) bercerai dengan H. IWAN AGUS SETIAWAN (Pewaris), berdasarkan AJB No. 51/2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyadi Siradz, SH., di Kabupaten Tasikmalaya ;**
5. Bahwa kemudian H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD menikah untuk kedua kalinya dengan **RINI SRI MULYATI (Tergugat I)** yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal **26 Januari 2009** di KUA Kecamatan Manonjaya Nomor : 403/13/IX/2012, dan telah dikaruniai 2

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 13 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak laki-laki yaitu **MUHAMMAD GATAN SETIAWAN** dan **MUHAMMAD GIBRAN SETIAWAN** ;

6. Bahwa pada tanggal **24 Juli 2019** H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD telah meninggal dunia sebagaimana **Kutipan Akta Kematian Nomor : 3206-KM-12082019-0001** tertanggal 12 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tasikmalaya ;

7. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 171 huruf C KHI** bahwa : ***"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"***.

8. Bahwa pada saat Pewaris bernama H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD meninggal dunia, mempunyai ahli waris yang masih hidup baik dari hubungan nasab maupun hubungan perkawinan sebagai berikut ;

- **RINI SRI MULYATI** (janda dari Pewaris/Tergugat I)
- **Hj. TJITJIH PERMASIH KW** (orangtua Pewaris/Tergugat II)
- **M. FAHMI ILMANA** (anak Pewaris/Penggugat)
- **MUHAMMAD GATAN SETIAWAN** (anak Pewaris)
- **MUHAMMAD GIBRAN SETIAWAN** (anak Pewaris)

9. Bahwa harta peninggalan Pewaris yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

9.1. Sebidang tanah **SHM No. 00651/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No.00169/Kamulyan/2004 seluas 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

9.2. Sebidang tanah **SHM No. 00844/Desa Manonjaya**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No.0081/Manonjaya/2006 seluas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03/RW.03 Desa

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 14 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

9.3. Sebidang tanah **SHM No. 00720/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No.00017/Kamulyan/2014, seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

9.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580 TC ;

9.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC ;

9.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM ;

9.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC ;

9.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT ;

9.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ ;

9.10.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC ;

9.11.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC ;

9.12.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 8396 HT ;

9.13.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2015 Nopol Z 9694 AA ;

9.14.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ ;

9.15.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9212 HQ ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 15 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.16.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol E 9461 VC ;

9.17.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol Z 9575 MM ;

9.18.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016
Nopol Z 9287 HQ ;

9.19.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013
Nopol D 8608 YQ ;

10. Bahwa sejak Pewaris H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD meninggal dunia, harta peninggalan Pewaris tersebut masih bercampur dengan Harta Bersama bagian dari Tergugat I, maka harus dibagi dua terlebih dahulu, separuh (50%) dari semua harta peninggalan Pewaris ditetapkan menjadi hak Harta Bersama milik Tergugat I terlebih dahulu, dan kemudian separuh (50%) lainnya dinyatakan sebagai Harta Warisan Pewaris yang harus dibagi wariskan sesuai ilmu *faraidz* yang berlaku di Indonesia

TENTANG TIRKAH DAN SENGKETA

11. Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah sejumlah **19 (sembilan belas)** sebagaimana diuraikan pada poin 9 di atas. Hal ini dilakukan Tergugat I dan Tergugat II semata-mata untuk mengamankan harta peninggalan Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN sebelum ada penyelesaian terkait hutang piutang Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN dengan pihak Bank BNI Kantor Cabang Banjar dan Leasing ADIRA/DIPO yang belum selesai pelunasannya yang menjadi tanggungjawab ahli waris untuk menyelesaikannya ;

12. Bahwa saat ini Tergugat I mencoba untuk meneruskan usaha milik Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN dengan harapan dapat menyelesaikan pembayaran utang kepada Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar dan juga Cicilan Leasing ADIRA/DIPO atas kendaraan Dump Truck yang belum selesai ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 16 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari sejumlah **16 (enam belas)** unit kendaraan Dump Truck hanya **10 (sepuluh)** unit kendaraan Dump Truck yang dioperasikan untuk membayar Cicilan *Leasing* ADIRA/DIPO yang belum selesai. Sedangkan **6 (enam)** unit kendaraan Dump Truck lainnya dicadangkan akan dijual untuk menyelesaikan utang *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN kepada Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar yang belum selesai ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 35 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka harta yang diperoleh suami-istri setelah terjadinya perkawinan yang sah adalah **Harta Bersama suami-istri** tersebut, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tertulis nama ;

15. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia, harta peninggalan Pewaris tersebut masih bercampur dengan Harta Bersama bagian dari Tergugat I, maka harus dibagi dua terlebih dahulu, **separuh (50%) dari semua harta peninggalan Pewaris ditetapkan menjadi hak Harta Bersama milik Tergugat I terlebih dahulu, dan separuh (50%) lainnya dinyatakan sebagai Harta Warisan Pewaris yang harus dibagi wariskan sesuai ilmu *faraidz* yang berlaku di Indonesia ;**

16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 174 (2) KHI**, maka yang berhak ditetapkan sebagai Ahli Waris *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN adalah **Janda (Tergugat I), Ibu Pewaris (Tergugat II) dan Anak-anak Pewaris ;**

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 180 KHI**, **Janda** mendapatkan hak **1/8 bagian** dari Harta Warisan karena Pewaris ada anak ;

18. Bahwa berdasarkan **Pasal 178 KHI**, **Ibu** mendapat hak **1/6 bagian** dari Harta Warisan karena Pewaris ada anak ;

19. Bahwa semasa hidupnya Pewaris H. IWAN AGUS SETIAWAN **mempunyai utang** pada PT. BANK BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar (Turut Tergugat II), dengan total *Outstanding* per tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp. 1.522.105.605,-** (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 030/BJR/PK-KI/2018** tanggal 28 September 2018 dan **Cicilan *Leasing***

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 17 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA/DIPO yang belum selesai. Hal ini kemudian menjadi tanggungjawab seluruh ahli waris sah *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN untuk menyelesaikannya sebelum pembagian Harta Warisan Pewaris dilaksanakan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I ;
2. Menetapkan Pewaris *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019 di Tasikmalaya ;
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris meliputi :
 - 3.1. Sebidang tanah **SHM No. 00651/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No.00169/Kamulyan/2004 seluas 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
 - 3.2. Sebidang tanah **SHM No.00844/Desa Manonjaya**, sebagaimana terurai dalam Surat ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No.0081/Manonjaya/2006 seluas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03/RW.03 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
 - 3.3. Sebidang tanah **SHM No.00720/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No.00017/Kamulyan/2014, seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
 - 3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 18 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018
Nopol Z 9231 TC ;
- 3.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016
Nopol Z 9197 MM ;
- 3.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol
Z 9232 TC ;
- 3.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013
Nopol D 8137 XT ;
- 3.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014
Nopol Z 9184 HQ ;
- 3.10.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018
Nopol Z 9497 TC ;
- 3.11.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018
Nopol Z 9394 TC ;
- 3.12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol Z 8396 HT ;
- 3.13. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2015
Nopol Z 9694 AA ;
- 3.14. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014
Nopol Z 9166 HQ ;
- 3.15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014
Nopol Z 9212 HQ ;
- 3.16.1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol E 9461 VC ;
- 3.17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol Z 9575 MM ;
- 3.18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016
Nopol Z 9287 HQ ;
- 3.19. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013
Nopol D 8608 YQ ;

**Adalah harta peninggalan Pewaris Almarhum H. IWAN AGUS
SETIAWAN ;**

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 19 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan separuh (50%) bagian harta peninggalan *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN sebagai HARTA BERSAMA yang menjadi bagian dari Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
5. Menetapkan separuh (50%) bagian lainnya sebagai Harta Warisan dari *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN untuk dibagikan kepada ahli warisnya ;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris H.IWAN AGUS SETIAWAN masing-masing bernama :

- **RINI SRI MULYATI** (janda dari Pewaris/Tergugat I)
- **TJITJIH PERMASIH KW** (orangtua Pewaris/Tergugat II)
- **M. FAHMI ILMANA** (anak kandung/Penggugat)
- **MUHAMMAD GATAN SETIAWAN** (anak kandung)
- **MUHAMMAD GIBRAN SETIAWAN** (anak kandung)

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Menetapkan seluruh kewajiban utang *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN pada PT. BANK BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar (Turut Tergugat II) dengan total *Outstanding* per tanggal 11 Febuari 2021 sebesar **Rp. 1.522.105.605,-** (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 030/BJR/PK-KI/2018** tanggal 28 September 2018 dan **Cicilan Leasing ADIRA/DIPO**, yang belum selesai menjadi tanggungjawab seluruh ahli waris sah *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN untuk menyelesaikannya sebelum pembagian Harta Warisan Pewaris dilaksanakan ;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat seluruhnya

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat di depan persidangan telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 5 Mei 2021, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 20 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa setelah Penggugat baca dan mempelajari Jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sesungguhnya apa yang di sampaikan dalam jawaban oleh Para Penggugat *a quo* sama sekali tidak ada hal yang prinsip dan essensial yang bersifat sangkalan atau penolakan. Jawaban para Tergugat *a quo*, dalam nomenklatur Hukum Acara Perdata merupakan "pengakuan dengan *dausula*" (*gedausuleerdekenenis aveu compppe*) atas kebenaran fakta yang didalilkan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, *a quo*, sehingga berliku ketentuan dalam pasal 174 HIR, yang mengatur bahwa "*Pengakuan yang di ucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkan sendiri, enth dengan perantaraan orang lain, yang di beri kuasa khusus*"
2. Bahwa dengan demikian maka, untuk Reflik *a quo*, Penggugat menunjuk dalil Gugatannya semula sebagai dalil-dalil Replik *a quo* –in persistit -;
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) halaman 2 poit 4 *a quo*, atas alasan-alasan hukum sebagai berikut :

3.1. Bahwa sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00651/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No. 00169/Kamulyan/2004, seluas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Uu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Endang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi

Diperoleh almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin H.Mahpud (Pewaris) berdasar kan jual beli di bawah tangan dari Sdr. Iwan Setiawan sebagai pemilik awal atas tanah *a quo* pada tanggal 12

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 21 dari 76 hal.



Mei 2005 (**bukti terlampir**) Kemudian untuk kepentingan baik nama (pendaftaran dan sertifikasi) atas tanah a quo dilakukan/dibuat akta jual beli, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 50/2008 yang di buat oleh dan di hadapan Notaris Mulayadi Siradz, SH.

3.2. Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum bahwa peralihan hak/jual beli atas atas tanah a quo secara materiele *handeling* terjadi pada masa perkawinan antara Turut Tergugat I (Enur Nurtika Binti Yana Sopyan) dengan almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud, sedangkan fakata yang terurai dalam Akta Jual Beli No. 50/2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mulayadi Siradz, SH. merupakan pormalitas semata untuk kepentingan pendaftaran (sertifikasi) dan balik nama atas tana a quo ;

3.3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dan perundang undangan yang berlaku yaitu :

- Berdasarkan ketentuan pasal **1457 KUHPdata** yang mengatur bahwa “ jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dab pihak yang lain untuk membayar harga yang di jandjian “
- Bahwa jual beli menurut hukum pertanahan nasional RI adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu (1) Bersifat terang ; (2) Bersifat tunai; (3). Bersifat riil. Sedangkan keharusan adanya akta jual beli yang di buat oleh PPAT sebagaimana di maksud dalam pasal **37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, BUKAN** merupakan syarat sah jual beli tanah, meelainkan syarat formalitas untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana di maksud dalam ketentuan **pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tagun 1997 ;**

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 22 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan pertimbangan hukum **Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor : 126 K/1976, tanggal 4 April 1978** yang menyatakan bahwa “ *Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang di buat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti* ”

3.4. Bahwa berdasarkan uraian uraian hukum di atas, terbukti bahwa sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00651/Desa Kamulyan, a quo yang dilakukan oleh almarhum H. Iwan Agus Setiawan Bin H. Machpud dengan Sdr. Iwan Setiawan tanggal 12 Mei 2005 secara di bawah tangan adalah perbuatan hukum peralihan hak atas tanah yang **SAH** menurut hukum.

3.5. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah sengketa a quo terjadi pada masa perkawinan antara almarhum H. Agus Iwan Setiawan Bin H. Machpud dan Turut Tergugat I (Enur Nurtika binti Hana Sopyan) maka menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sebidang tanah dengan segala turunannya SHM No.00169/Kamulyan/2004, a quo merupakan harta bersama (gono gini) antara almarhum H. Agus Iwan Setiawan bin H. Machpud dan Turut Tergugat I (Enur Nurtika binti Yanan Sopyan)

4. Bahwa secara keseluruhan, Penggugat menolak dalil dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun **-QUOD NOM-** adalah tidak berdasar dan *irrelevant*; Dan untuk itu Penggugat dengan segala kerendahan hati, tetap mohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat tertamga; 14 Januari 2021 a quo yaitu :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 23 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum dan sebenar-benarnya sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00651/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No. 00169/Kamulyan/2004, seluas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Uu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Endang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi;

adalah harta bersama/gono-gini antara almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Menetapkan bagian Turut Tergugat I mendapat setengah (50%) dari harta bersama tersebut;

4. Menetapkan sisa setengah (50%) dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas sebagai harta waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dibagikan kepada para ahli warisnya;

5. Menyatakan secara hukum dan sebenar-benarnya harta-harta berupa :

5.1. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00844/Desa Manonjaya, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No. 00018/Manonjaya/2006, seluas 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03, RW.03, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Soleh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hudori;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hudori;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 24 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00720/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No. 00017/Kamulyan/2014, seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tini;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ade Romli;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Engkos;
- Sebelah Barat : Jalan;

5.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2019, No. Pol. Z 9580 TC;

5.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9231 TC;

5.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No. Pol. Z 9197 MM;

5.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9232 TC;

5.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No. Pol. D 8137 XT;

5.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9184 HQ;

5.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9497 TC;

5.10. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9394 TC;

5.11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. Z 8396 HT;

5.12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2015, No. Pol. Z 9694 AA;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 25 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mjelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021, sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mohon apa yang telah diuraikan dalam Jawaban sebelumnya dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), sebagai berikut :

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 27 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa sebidang tanah dengan **Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No.00169/Kamulyan/2004 seluas 355 M² (Tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama **IWAN AGUS SETIAWAN** (Pewaris) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Endang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ineu
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi

2.2. Bahwa berdasarkan **Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan**, tercatat riwayat nama pemiliknya, sebagai berikut :

- **Pemilik Pertama** atas nama **IWAN SETIAWAN**, tanggal lahir : 08-01-1984 ;
- **Pemilik Ke-Dua** atas nama **MARSIHA SITUMORANG**, tanggal lahir : 31-01-1968 Perolehan haknya berdasarkan **Risalah Lelang No. 37/2007** tgl. 05-04-2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Nara Supriatna, SH (Pejabat Lelang);
- **Pemilik Terakhir** atas nama **IWAN AGUS SETIAWAN** (Pewaris), tanggal lahir : 28-08-1973, perolehan haknya berdasarkan **Akta Jual Beli No. 51/2008** tanggal 02-06-2008 yang dibuat dihadapan Mulyadi Siradz, S.H., (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

2.3. Bahwa **Akta Jual Beli** atas tanah yang dibuat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **berfungsi sebagai alat pembuktian beralihnya hak atas tanah** untuk keperluan pendaftaran atas tanah pembeli sebagai pemegang hak terakhir ;

2.4. Bahwa menurut **Pasal 32 ayat (1) PP. 24/2007 tentang Pendaftaran Tanah**, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 28 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

2.5. Bahwa menurut hukum, surat sebagai alat bukti yang sempurna adalah **akta otentik** yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat (**Pasal 1868 KUHPerdara**) ;

2.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas **membuat jelas dan terang**, bahwa **Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan**, tercatat pemilik terakhir atas nama **IWAN AGUS SETIAWAN** (Pewaris) yang diperoleh dari **MARSIHA SITUMORANG** berdasarkan **Akta Jual Beli No. 51/2008 tanggal 02-06-2008** yang dibuat dihadapan Mulyadi Siradz, S.H., (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Tasikmalaya ;

2.7. Bahwa pada poin 2.6 di atas, menjadi dasar bantahan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Penggugat yang mengatakan peristiwa peralihan hak atas tanah SHM No. 00651/Desa Kamulyan terjadi pada tanggal 12 Mei 2005 ;

2.8. Bahwa pada poin 2.6 di atas, sekaligus juga menjadi bantahan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Penggugat yang mengatakan sebidang tanah dengan Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan menjadi Harta Bersama/Gono-gini antara ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN (Turut Tergugat I) dengan (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN (Pewaris), karena keduanya **TELAH RESMI BERCERAI**, sesuai Akta Cerai No.1797/AC/2005/PA.Tsm, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 1598/Pdt.G/2005/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2005, sebagaimana Penggugat uraikan dalam Surat Gugatannya;

2.9. Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah **Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan** atas nama (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN (Pewaris) terjadi tahun 2008, yaitu **sebelum menikah dengan**

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 29 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI SRI MULYATI (Tergugat I), maka dengan demikian sebidang tanah dengan Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan, merupakan objek Harta Warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN yang sah, dan BUKAN merupakan objek Harta Bersama/Gono-gini siapapun juga;

3. Bahwa kemudian (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN menikah lagi dengan **RINI SRI MULYATI (Tergugat I)** yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal **26 Januari 2009** di KUA Kecamatan Manonjaya Nomor : 403/13/IX/2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu **MUHAMMAD GATAN SETIAWAN** dan **MUHAMMAD GIBRAN SETIAWAN** ;

4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN (Pewaris) dengan RINI SRI MULYATI (Tergugat I) memperoleh harta kekayaan berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, sebagai berikut ;

- Sebidang tanah **SHM No. 00844/Desa Manonjaya**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No.0081/Manonjaya/2006 seluas 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03/RW.03 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
- Sebidang tanah **SHM No. 00720/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No.00017/Kamulyan/2014, seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580 TC ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 30 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016
Nopol Z 9197 MM ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018
Nopol Z 9232 TC ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013
Nopol D 8137 XT ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014
Nopol Z 9184 HQ ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018
Nopol Z 9497 TC ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018
Nopol Z 9394 TC ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol Z 8396 HT ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2015
Nopol Z 9694 AA ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014
Nopol Z 9166 HQ ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014
Nopol Z 9212 HQ ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol E 9461 VC ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017
Nopol Z 9575 MM ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016
Nopol Z 9287 HQ ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013
Nopol D 8608 YQ ;

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “.

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 31 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Adalah **Harta Bersama/Gono-gini** antara *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN dengan RINI SRI MULYATI/Tergugat I) ;

5. Bahwa pada tanggal **24 Juli 2019** H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD telah meninggal dunia sebagaimana **Kutipan Akta Kematian Nomor : 3206-KM-12082019-0001** tertanggal 12 Agustus 2019 dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tasikmalaya ;

6. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 171 huruf C KHI** bahwa : **“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”**.

7. Bahwa pada saat (Pewaris) bernama H. IWAN AGUS SETIAWAN Bin H. MACHPUD meninggal dunia, mempunyai ahli waris yang masih hidup baik dari hubungan nasab maupun hubungan perkawinan sebagai berikut ;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (janda dari Pewaris/Tergugat I)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Pewaris/Tergugat II)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pewaris dari istri Pertama/Penggugat)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pewaris)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pewaris)

8. Bahwa sejak (Pewaris) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, harta peninggalan Pewaris pada angka 4 tersebut di atas, masih bercampur dengan Harta Bersama bagian dari Tergugat I, maka harta peninggalan Pewaris pada angka 4 tersebut di atas harus dibagi dua terlebih dahulu, yaitu **separuh (50%) bagian** ditetapkan menjadi hak **Harta Bersama** milik RINI SRI MULYATI (Tergugat I), dan kemudian **separuh (50%) bagian** lainnya dinyatakan sebagai **Harta Warisan** dari Pewaris yang harus dibagi wariskan kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai ilmu *faraidz* yang berlaku di Indonesia ;

9. Bahwa Pewaris juga meninggalkan hutang dengan pihak Bank BNI Kantor Cabang Banjar dan sebesar **Rp. 1.522.105.605,-** (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) dan

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 32 dari 76 hal.



cicilan bulanan *leasing* ADIRA/DIPO atas Mobil Dump Truck yang belum selesai pelunasannya dan menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris untuk menyelesaikannya ;

10. Bahwa saat ini RINI SRI MULYATI (Tergugat I) mencoba untuk meneruskan usaha milik (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN (Pewaris) dengan harapan dapat menyelesaikan pembayaran hutang dengan pihak Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar dan juga meneruskan cicilan bulanan *leasing* ADIRA/DIPO atas Mobil Dump Truck yang belum selesai ;

11. Bahwa dari sejumlah **16 (enam belas)** unit kendaraan Dump Truck hanya **10 (sepuluh)** unit kendaraan Dump Truck yang dioperasikan untuk membayar cicilan bulanan *leasing* ADIRA/DIPO yang belum selesai. Sedangkan **6 (enam)** unit kendaraan Dump Truck lainnya dicadangkan akan dijual untuk menyelesaikan hutang (Alm) H. IWAN AGUS SETIAWAN kepada Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar yang belum selesai ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Tergugat I** dan **Tergugat II**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;
- 2.** Menetapkan Pewaris *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019 di Tasikmalaya ;
- 3.** Menetapkan harta peninggalan Pewaris *Almarhum* H. IWAN AGUS SETIAWAN berupa :

3.1. Sebidang tanah **SHM No. 00651/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No.00169/Kamulyan/2004 seluas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

3.2. Sebidang tanah **SHM No. 00844/Desa Manonjaya**, sebagaimana terurai dalam Surat ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No.0081/Manonjaya/2006 seluas 166 M² (seratus enam

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 33 dari 76 hal.



puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03/RW.03 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

3.3. Sebidang tanah **SHM No. 00720/Desa Kamulyan**, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2014, No.00017/Kamulyan/2014, seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580 TC ;

3.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC ;

3.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM ;

3.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC ;

3.8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT ;

3.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ ;

3.10. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC ;

3.11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC ;

3.12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 8396 HT ;

3.13. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2015 Nopol Z 9694 AA ;

3.14. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 34 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9212 HQ ;

3.16. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol E 9461 VC ;

3.17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 9575 MM ;

3.18. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ ;

3.19. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ ;

Adalah harta peninggalan Pewaris Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN, yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya ;

4. Menetapkan harta peninggalan sebidang tanah Sertifikat SHM No. 00651/Desa Kamulyan yang diuraikan pada poin 3.1 di atas tercatat atas nama Pewaris Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN adalah **Harta Warisan** yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya ;

5. Menetapkan harta peninggalan yang diuraikan pada poin 3.2 sampai dengan 3.19 di atas adalah Harta Bersama/Gono-gini antara Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN dengan RINI SRI MULYATI (Tergugat I) ;

6. Menetapkan terlebih dahulu separuh (50%) bagian dari Harta Bersama/Gono-gini yang diuraikan pada poin 3.2 sampai dengan 3.19 di atas adalah bagian **RINI SRI MULYATI (Tergugat I)** sesuai ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

7. Menetapkan separuh (50%) bagian lainnya dari Harta Bersama/Gono-gini yang diuraikan pada poin 3.2 sampai dengan 3.19 di atas adalah **Harta Warisan** dari Almarhum **H. IWAN AGUS SETIAWAN** untuk dibagikan kepada ahli warisnya ;

8. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN masing-masing bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (janda dari Pewaris/Tergugat I)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (orangtua Pewaris/Tergugat II)

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 35 dari 76 hal.



- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung dari istri Pertama/**Penggugat**)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung)
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung)

9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

10. Menetapkan seluruh **kewajiban hutang Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN** pada **BANK BNI (Persero)** Kantor Cabang Banjar (Turut Tergugat II) sebesar **Rp. 1.522.105.605,-** (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) dan **cicilan bulanan leasing ADIRA/DIPO** yang belum selesai menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris yang sah **Almarhum H. IWAN AGUS SETIAWAN** untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum pembagian Harta Warisan Pewaris dilaksanakan ;

11. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat seluruhnya ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bisa dimintai jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00651 atas nama Iwan Agus Setiawan terletak diblok Cinagaraja Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazagelent telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tangan antara Iwan Setiawan dengan H. Iwan Agus Setiawan (Alm) atas tanah SHM No.

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 36 dari 76 hal.



00651 Desa Kamulyan, telah bermeterai cukup dan dinazagelent, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti P-2) ;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00844 atas nama Iwan Agus Setiawan terletak diblok Pasar Barat RT.03/03 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazagelent, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00720 atas nama Iwan Agus Setiawan terletak diblok Jalan Pamalayan Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazagelent, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti P-4) ;

B. Saksi-saksi

Bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Iwan Setiawan bin H. Obang Sopyan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasar Kidul RT.015 RW.02 Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kenal juga dengan Turut Tergugat I ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum H. Agus Iwan Setiawan adalah mantan suami kakak saya yaitu Enur Nurtika , karena H. Agus Iwan Setiawan pernah dua kali menikah, pertama dengan Enur Nurtika pada tahun 1992 kemudian bercerai pada akhir tahun 2005, kemudian H. Iwan Agus Setiawan menikah lagi kedua kalinya kepada Rini Sri Mulyati dan saya tidak ingat kapan mereka menikahnyanya;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 37 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari isteri pertama, H. Agus Iwan Setiawan memiliki satu orang anak yang bernama M. Fahmi Ilmana, sedangkan dari isteri kedua memiliki 2 orang anak bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;
- Bahwa, H. Agus Iwan Setiawan telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019;
- Bahwa, saksi tahu mengenai objek sengketa yang berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan showroom dan lantai duanya dijadikan rumah yang terletak di Pasar Munding Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas Sebelah barat tanah milik H. Didi, Sebelah timur tanah milik H. Endang Asom, Sebelah utara Jalan Raya RTA Prawiraardiningrat/Manonjaya, Sebelah selatan sawah milik H. Iyah ;
- Bahwa, objek tersebut awalnya milik saksi yang merupakan pemberian dari kedua orang tua saksi, kemudian di beli oleh H. Agus Iwan Setiawan pada bulan Mei 2005, dengan harga Rp. 370.000.000,- (Tigatus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi RP 60.000.000,- (Enampuluh juta rupiah) sedangkan sisanya 300.000.000,- di setorkan oleh H.Iwan Agus Setiawan pada Bank Danamon, karena saksi mempunyai hutang pada bank tersebut dan 10.000.000,- digunakan untuk membayar kontrakan ;
- Bahwa, objek tersebut sekarang di kuasai oleh Rini Sri mulyati isteri H.Iwan Agus Setiawan yang kedua;

2. Hj. Nunung Ihwani binti H. Ismail, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukasirna RT.03 RW.01 Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai nenek Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kenal juga dengan Turut Tergugat I ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 38 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum H. Agus Iwan Setiawan adalah mantan suami anak saya yaitu Enur Nurtika, karena H. Agus Iwan Setiawan pernah dua kali menikah, pertama dengan Enur Nurtika pada tahun 1992 kemudian bercerai pada akhir tahun 2005, kemudian H. Iwan Agus Setiawan menikah lagi kedua kalinya kepada Rini Sri Mulyati;
 - Bahwa, dari isteri pertama, H. Agus Iwan Setiawan memiliki satu orang anak yang bernama M. Fahmi Ilmana, sedangkan dari isteri kedua memiliki 2 orang anak bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;
 - Bahwa, H. Agus Iwan Setiawan telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019;
 - Bahwa, saksi tahu mengenai objek sengketa yang berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan showroom dan lantai duanya dijadikan rumah yang terletak dulu di sebut Pasar Munding Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas Sebelah barat tanah milik H. Didi, Sebelah timur tanah milik H. Endang Asom, Sebelah utara Jalan Raya RTA Prawiraardiningrat/Manonjaya, Sebelah selatan sawah milik H. Iyah ;
 - Bahwa, objek tersebut awalnya milik Iwan Setiawan anak saksi, yang awalnya merupakan pemberian dari saya dan suami saya, kemudian objek tersebut beli oleh H. Agus Iwan Setiawan pada bulan Mei 2005, dengan harga Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh Iwan Setiawan anak saya RP 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya di setorkan oleh H. Iwan Agus Setiawan pada Bank Danamon, karena Agus Setiawan anak saksi mempunyai hutang pada bank tersebut ;
 - Bahwa, objek tersebut sekarang di kuasai oleh Rini Srimulyani isteri H. Iwan Agus Setiawan yang kedua
3. H. Yana Sofyan bin H. Iding, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukasirna RT.03 RW.01 Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 39 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Kakek Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kenal juga dengan Turut Tergugat I ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum H. Agus Iwan Setiawan adalah mantan suami anak saya yaitu Enur Nurtika, karena H. Agus Iwan Setiawan pernah dua kali menikah, pertama dengan Enur Nurtika pada tahun 1992 kemudian bercerai pada akhir tahun 2005, kemudian H. Iwan Agus Setiawan menikah lagi kedua kalinya kepada Rini Sri Mulyati;
- Bahwa, dari isteri pertama, H. Agus Iwan Setiawan memiliki satu orang anak yang bernama M. Fahmi Ilmana, sedangkan dari isteri kedua memiliki 2 orang anak bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;
- Bahwa, H. Agus Iwan Setiawan telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019;
- Bahwa, saksi tahu mengenai objek sengketa yang berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan showroom dan lantai duanya dijadikan rumah yang terletak dulu di sebut Pasar Munding Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas Sebelah barat tanah milik H. Didi, Sebelah timur tanah milik H. Endang Asom, Sebelah utara Jalan Raya RTA Prawiraardiningrat/Manonjaya, Sebelah selatan sawah milik H. Iyah ;
- Bahwa, objek tersebut awalnya milik Iwan Setiawan anak saksi, yang awalnya merupakan pemberian dari saya dan isteri saya, kemudian objek tersebut beli oleh H. Agus Iwan Setiawan pada bulan Mei 2005, dengan harga Rp. 370.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah) yang diterima oleh Iwan Setiawan anak saya RP 60.000.000,- (Enampuluh juta rupiah) sedangkan sisianya di setorkan oleh H.Iwan Agus Setiawan pada Bank Danamon, karena Agus Setiawan anak saksi mempunyai hutang pada bank tersebut ;
- Bahwa, objek tersebut sekarang di tempati oleh Rini Sri mulyati isteri H.Iwan Agus Setiawan yang kedua ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 40 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah menerimanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menolak keterangan para saksi tersebut terutama tentang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya, karena tanah tersebut dibeli oleh H. Iwan Agus Setiawan (alm.) dari Bapak Marsia Situmorang pada bulan Juni 2008, bukan dibeli dari H. Iwan Setiawan. Dan pembelian tanah tersebut oleh H. Iwan Agus Setiawan (alm.) ketika telah bercerai dengan istri pertamanya yaitu Enur Nurtika binti Yana Sopyan;

Bahwa, begitu juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IWAN AGUS SETIAWAN, NIK : 3206227001840001 telah bermeterai cukup dan di-nazegellent, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3206-KM-12082019-0001 atas nama IWAN AGUS SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab.Tasikmalaya tertanggal 12 Agustus 2019 telah bermeterai cukup dan di-nazegellent, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-2)
3. Fotokopi Buku Nikah No. 403/13/IX/2012 tanggal 26 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Manonjaya, Kab.Tasikmalaya telah bermeterai cukup dan di-nazegellent, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3206221411120025 atas nama Kepala Keluarga H. IWAN AGUS SETIAWAN, telah bermeterai cukup dan di-nazegellent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf(bukti T-4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RINI SRI

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 41 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI, NIK : 3206227001840001, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-5)

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJITJIH PERMASIH KW, NIK : 3206226712460001, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-6) ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4224/KST/2012 atas nama MUHAMMAD GATAN SETIAWAN, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti dan diparaf (bukti T-7)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3206-LT-13042018-0592 atas nama MUHAMMAD GIBRAN SETIAWAN, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-8)

9. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 51/2008 tanggal 02-06-2008 yang dibuat dihadapan (PPAT) MULYADI SIRADZ, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti dan diparaf (bukti T-9)

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00651/Desa Kamulyan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-10) ;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00844/Desa Manonjaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-11) ;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00720/Desa Kamulyan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti , tanggal dan diparaf (bukti T-12) ;

13. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2019 No. Pol Z 9580 TC, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 42 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf (bukti T-13) ;

14. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2018 No. Pol Z 9231 TC, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-14) ;

15. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2016 No. Pol Z 9197 MM, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-15) ;

16. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2018 No. Pol Z 9232 TC, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-16) ;

17. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2013 No. Pol D 8137 XT, telah bermeterai cukup dan dinazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-17) ;

18. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2014 No. Pol Z 9184 HQ, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti dan diparaf (bukti T-18)

19. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2018 No. Pol Z 9394 TC, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-19) ;

20. Fotokopi . BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2014 No. Pol Z 9166 HQ, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibero tanda buki, tanggal dan diparaf (bukti T-20) ;

21. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2016 No. Pol Z 9287 HQ, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 43 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf (bukti T-21)

22. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2013 No. Pol D 8608 YQ, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti , tanggal dan diparaf (bukti T-22)

23. Fotokopi Bukti Setoran Leasing Adira Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2017 No. Pol E 9461 VC (BPKB ada di Leasing Adira), telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti , tanggal dan diparaf (bukti T-23)

24. Fotokopi Bukti Setoran Leasing Dipo Star Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2017 No. Pol Z 8396 HT (BPKB ada di Leasing Dipo Star), telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti , tanggal dan diparaf (bukti T-24);

25. Fotokopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2014 No. Pol Z 9212 HQ, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-25)

26. Fotokopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2017 No. Pol Z 9575 MM, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti dan diparaf (bukti T-26)

27. Fotokopi Kwitansi Penjualan Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2015 No. Pol Z 9694 AA, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti , tanggal dan diparaf (bukti T-27)

28. Fotokopi STNK Kendaraan Roda Empat Jenis Dump Truck Tahun 2018 No. Pol Z 9497 TC, telah bermeterai cukup dan di-nazegelent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-28)

29. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN. Cms.,

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 44 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-nazegellent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-29);

30. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Banjar, telah bermeterai cukup dan di-nazegellent telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti, tanggal dan diparaf (bukti T-30);

B. Saksi-saksi

1. KH. Miftah Faried bin H. Amud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di Kp. Cibaregbeg RT.021 RW.05 Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena mantan Isteri dari **H. Iwan Agus Setiawan dan Tergugat II adalah ibu kandung dari H. Iwan Agus Setiawan**, sedangkan Iwan Agus Setiawan adalah murid saya dan saya kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak dari H. Iwan Agus Setiawan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi H, Iwan Agus Setiawan sudah dua kali menikah. pertama menikah dengan Enur Nurtika pada tahun 1992 kemudian bercerai pada tahun 2005, kemudian H. Iwan Agus Setiawan menikah lagi kedua kalinya kepada Rini Sri Mulyati;
- Bahwa, dari isteri pertama H. Iwan Agus Setiawan memiliki satu orang anak yang bernama M. Fahmi Ilmana, sedangkan dari isteri kedua memiliki dua orang anak bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;
- Bahwa, H. Iwan Agus Setiawan bin H. Machpud telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019
- Bahwa, saksi tahu mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya (Kampung Pasar Munding);
- Bahwa, saksi tahu tanah dan bangunan tersebut dibeli dari Marsiha Situmorang hasil dari menang lelang di Bank Danamon dan

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 45 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu status H. Iwan Agus Setiawan berstatus duda sudah bercerai dengan Enur Nurtika;

- Bahwa, pada awalnya tanah dan bangunan tersebut milik Iwan Setiawan yang dimana pada saat itu Iwan Setiawan memiliki hutang ke bank Danamon sehingga sertifikatnya dijadikan jaminan ke bank Danamon, kemudian sekitar tahun 2008 tanah dan bangunan tersebut disita dan dilelang oleh bank Danamon dan peserta lelangnya yaitu H. Iwan Agus Setiawan dan Situmorang, namun H. Iwan Agus Setiawan mempercayakannya kepada saya untuk maju dalam proses lelang tersebut, yang kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh Situmorang dan selang beberapa waktu H. Iwan Agus Setiawan membeli tanah dan bangunan tersebut dari Marsiha Situmorang sekitar bulan Juni tahun 2008 dan saya yang menemani dan menyaksikannya sendiri, objek tersebut di beli dengan harga Rp. 280.000.000,-

2. H. Diding Suhro Wardi bin H. Amud, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. Cibaregbeg RT.024 RW.06 Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena mantan Isteri dari **H. Iwan Agus Setiawan** dan Tergugat II adalah ibu kandung dari **H. Iwan Agus Setiawan**, sedangkan **Iwan Agus Setiawan** adalah teman saya dan saya kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak dari H. Iwan Agus Setiawan dari isterinya yang pertama ;

- Bahwa, **H. Iwan Agus Setiawan** sudah dua kali menikah. pertama menikah dengan Enur Nurtika pada tahun 1992 kemudian bercerai pada akhir tahun 2005, kemudian H. Iwan Agus Setiawan menikah lagi kedua kalinya kepada Rini Sri Mulyati;

- Bahwa, dari isteri pertama H. Iwan Agus Setiawan memiliki satu

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 46 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama M. Fahmi Ilmana, sedangkan dari isteri kedua memiliki dua orang anak bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;

- H. Iwan Agus Setiawan bin H. Machpud telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019

- Bahwa, saksi tahu mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya (Kampung Pasar Munding);

- Bahwa, saksi tahu tanah dan bangunan tersebut dibeli dari Marsiha Situmorang hasil dari menang lelang di Bank Danamon dan pada saat itu status H. Iwan Agus Setiawan berstatus duda sudah bercerai dengan Enur Nurtika,;

- Bahwa, pada awalnya tanah dan bangunan tersebut milik Iwan Setiawan yang dimana pada saat itu Iwan Setiawan memiliki hutang ke bank Danamon sehingga sertifikatnya dijadikan jaminan ke bank Danamon, kemudian sekitar tahun 2008 tanah dan bangunan tersebut disita dan dilelang oleh bank Danamon dan peserta lelangnya yaitu H. Iwan Agus Setiawan dan Situmorang, namun H. Iwan Agus Setiawan mempercayakannya kepada saksi dan KH. Miftah Faried untuk mewakili dalam proses lelang tersebut, yang kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh Marsiha Situmorang dan selang beberapa waktu pada bulan Juni 2008 H. Iwan Agus Setiawan membeli tanah dan bangunan tersebut dari Situmorang dan saya yang menemani dan menyaksikannya sendiri, objek tersebut di beli dengan harga Rp. 280.000.000,-

3. H. Anen bin Marsan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kebon Teh Gunung Muncang RT.01 RW.03 Desa Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa. saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena mantan Isteri dari **H. Iwan Agus Setiawan** dan Tergugat II adalah

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 47 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandung dari **H. Iwan Agus Setiawan**, sedangkan **H. Iwan Agus Setiawan** adalah teman saksi dan saksi mantan pegawai Iwan Agus Setiawan dan saya kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak dari **H. Iwan Agus Setiawan** dari isterinya yang pertama ;

- **Bahwa, H, Iwan Agus Setiawan** sudah dua kali menikah, pertama menikah dengan Enur Nurtika pada tahun 1992 kemudian bercerai pada akhir tahun 2005, kemudian H. Iwan Agus Setiawan menikah lagi kedua kalinya kepada Rini Sri Mulyati;
- Bahwa dari isteri pertama H. Iwan Agus Setiawan memiliki satu orang anak yang bernama M. Fahmi Ilmana, sedangkan dari isteri kedua memiliki dua orang anak bernama Muhammad Gatan Setiawan dan Muhammad Gibran Setiawan;
- Bahwa, H. Iwan Agus Setiawan bin H. Machpud telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019
- Bahwa, saksi tahu mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dulu dikenal dengan Kampung Pasar Munding ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut dibeli dari Situmorang hasil dari menang lelang di Bank Danamon dan pada saat itu status H. Iwan Agus Setiawan berstatus duda sudah bercerai dengan Enur Nurtika,;
- Bahwa, pada awalnya tanah dan bangunan tersebut milik Iwan Setiawan yang dimana pada saat itu Iwan Setiawan memiliki hutang ke bank Danamon sehingga sertifikatnya dijadikan jaminan ke bank Danamon, kemudian sekitar tahun 2008 tanah dan bangunan tersebut disita dan dilelang oleh bank Danamon dan peserta lelangnya yaitu H. Iwan Agus Setiawan dan Situmorang, namun H. Iwan Agus Setiawan mempercayakannya kepada KH. Miftah Faried dan H. Diding Suhro Wardi untuk mewakili dalam proses lelang tersebut, yang kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh Situmorang dan pada bulan Juni 2008

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 48 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu H. Iwan Agus Setiawan membeli tanah dan bangunan tersebut dari Marsiha Situmorang dengan harga Rp. 280.000.000,- dan pada waktu transaksi tersebut saksi mengetahuinya ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut para Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat tidak memberikan komentar;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Juli 2021 dan tanggal 2 Agustus 2021, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menemukan perbedaan pembatasan dengan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Endang,
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. Endang,
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut milik Iwan Agus Setiawan yang sekarang ditepati oleh Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (Tergugat I), bahwa perolehan hak atas tanah IWAN AGUS SETIAWAN terjadi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 51/2008 Tgl 02-06-2008 yang dibuat dihadapan Mulyadi Siradz, SH (PPAT) Daerah Kerja Kab. Tasikmalaya dengan para pihak Penjual Tuan Marsiha Situmorang dan Pembeli : Tuan Iwan Agus Setiawan, setelah bercerai dengan Istri Pertama Enur Nurtika (2005) dan sebelum menikah dengan istri kedua Rini Sri Mulyati (2009);

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kepala Desa menyatakan bahwa kalau dihargakan sesuai NJOP sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. 2. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 49 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Tini,
- Sebelah Timur : tanah milik Ade Romli,
- Sebelah Selatan: Tanah milik Engkos,
- Sebelah Barat : Jalan Desa kemulyan,

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut milik Iwan Agus Setiawan yang sekarang ditempati oleh M. Fahmi Ilmana bin H. Iwan Agus Setiawan (Penggugat), bahwa perolehan hak atas tanah Iwan Agus Setiawan terjadi berdasarkan Nomor : 8810/I/Pengakuan Hak/2014, berdasarkan Akta Jual Beli No.123/2014 tanggal 06-02-2014 yang dibuat dihadapan Mulyadi Siradz, SH (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Tasikmalaya, bahwa harta tersebut di atas diperoleh dalam perkawinan antara *Almarhum* H. Iwan Agus Setiawan dengan Rini Sri Mulyati (Tergugat I);

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kepala Desa Kamulyan menyatakan bahwa kalau dihargaikan sesuai NJOP sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bata;

3. Sebidang tanah dengan segala turutannya, SHM No.00844/Desa Manonjaya, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 29 Mei 2006, No. 00018/Manonjaya/2006, seluas 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03, RW.03, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya;
- Sebelah Timur : Kios dan Tanah milik H. Hudori;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hudori;
- Sebelah Barat : Rumah dan tanah milik H. Hudori;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kepala Desa Manonjaya menyatakan bahwa tanah tersebut milik Iwan Agus Setiawan yang sekarang dikuasai oleh Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (Tergugat I), bahwa perolehan hak

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 50 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Iwan Agus Setiawan terjadi Berdasarkan Akta Jual Beli No.3075/2017 tanggal 27-12-2017 yang dibuat dihadapan Mulyadi Siradz, SH (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Tasikmalaya bahwa harta tersebut di atas diperoleh dalam perkawinan antara *Almarhum* H. Iwan Agus Setiawan dengan Rini Sri Mulyati (Tergugat I);

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kepala Desa Manonjaya menyatakan bahwa kalau dihargakan sesuai NJOP sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Kendaraan roda empat jenis dump truck, yaitu sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2019, No. Pol. Z 9580 TC;
- 2). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9231 TC;
- 3). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No. Pol. Z 9197 MM;
- 4). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9232 TC;
- 5). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No. Pol. D 8137 XT;
- 6). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9184 HQ;
- 7). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9497 TC;
- 8). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2018, No. Pol. Z 9394 TC;
- 9). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No. Pol. Z 8396 HT;
- 10). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2015, No. Pol. Z 9694 AA;
- 11). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No. Pol. Z 9166 HQ;
- 12). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014, No.

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 51 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol. Z 9212 HQ;

13). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No.

Pol. E 9461 VC;

14). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2017, No.

Pol. Z 9575 MM;

15). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2016, No.

Pol. Z 9287 HQ;

16). 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2013, No.

Pol. D 8608 YQ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kepala Desa Kamulyan menyatakan bahwa seluruh kendaraan roda empat jenis Dump Truck tersebut milik Iwan Agus Setiawan dan Rini Sri Mulyati yang sekarang dikuasai oleh Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (Tergugat I), bahwa harta tersebut di atas diperoleh dalam perkawinan antara Almarhum H. Iwan Agus Setiawan dengan Rini Sri Mulyati Mulyati (Tergugat I) yang menjadi harta bersama;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat I menyatakan bahwa kendaraan roda empat jenis Dump Truck Tahun 2014 No. Pol Z 9212 HQ, Dump Truck Tahun 2017 No. Pol Z 9575 MM, dan Dump Truck Tahun 2015 No. Pol Z 9694 AA telah dijual oleh Tergugat I, sedangkan Dump Truck Tahun 2017 No. Pol Z 8396 HT dan Dump Truck Tahun 2017 No. Pol E 9461 VC BPKB ada di Leasing Adira karena masih cicilan;

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat I menyatakan bahwa kalau dihargakan sesuai nilai taksiran pada saat ini sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) perunit;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya semula serta mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula dan mohon putusan ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 52 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 02 Juli 2021 telah menyatakan mencabut pelimpahan kuasa nya kepada Dasta Hadikusumah, S.H., Dian Rusdiana, S.H, Maulana Dwi Permana. S.H, Atep Ismail Kusnandar, S.H dan Moch. Rifki Alpiandi, S.H., dan Penggugat melimpahkan kuasa kembali tertanggal 26 Juli 2021 kepada Jono Sujono, S.H., Dantje Macus Latupeirissa, S.H. dan Didin Tajudin, S.H. yang telah terdaftar pada Buku Register Kuasa Penggadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3725/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 29 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat baru begitu pula pelimpahan Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Advokat Alex Zulkarnaen, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, oleh karenanya Penerima Kuasa dari masing-masing pihak dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian no. B/36/472.12/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang telah dikeluarkan oleh Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, Tergugat II (Hj.Tjitjih Permasih KW) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021, setelah selesai agenda persidangan pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Tergugat II tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang **Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, yang di terbitkan oleh Sinar Gramatika Jakarta, Oktober 2010, hal 131 sampai dengan

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 53 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 133 huruf (h) angka 1 di terangkan bahwa dalam hal Tergugat meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya

Menimbang, bahwa Terhadap doktrin tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo pernikahan Almarhumah Hj.Tjitjih Permasih KW dengan H. Machpud hanya dikaruniai satu orang anak yaitu Almarhum H. Iwan Agus Setiawan. Dan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan pernah dua kali menikah yaitu pertama dengan Enur Nurtika mempunyai satu orang anak yaitu M. Fahmi Ilmana (Penggugat) dan dengan isteri keduanya yaitu Rini Srimulyani (Tergugat I) mempunyai dua orang anak yaitu Muhamad Gatan dan Muhamad Gibran keduanya masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena Almarhumah Hj.Tjitjih Permasih KW (Tergugat II) tidak mempunyai ahli waris lain yang punya legal standing dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat di lanjutkan hanya dengan Tergugat I (Rini Srimulyani) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya teranggal 22 Juli 2021, telah menyatakan mencabut perkaranya , dan terhadap pencabutan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Reglemen op de Rech Vordering (RV) Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, dalam perkara a quo pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat setelah selesai agenda pembuktian, oleh karenanya terhadap pencabutan tersebut, Tergugat harus dimintai persetujuannya ;

Menimbang, bahwa di muka sidang Tergugat menyatakan tidak setuju terhadap pencabutan perkara ini oleh Penggugat, karena Pencabutan perkaranya bukan didasarkan karena adanya perdamaian dan perkara ini juga belum dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh Penggugat dengan para Tergugat;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 54 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dan perkara tetap harus di lanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, para pihak kecuali para Turut Tergugat, juga telah menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Mediator bersertifikat : DRS. H. DIDI SOPANDI. Lc. MH., akan tetapi upaya mediasi ini pun telah gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya ketentuan mengenai aturan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomir 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan dari Almarmum H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud, yang mana H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud semasa hidupnya telah pernah dua kali menikah yang pertama dengan Enur Nurtika binti Yana Sopyan (Turut Tergugat I) pada tanggal 24 Juli 1992 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama M.Fahmi Ilmana (Penggugat) dan kemudian H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud bercerai dengan isteri pertamanya tersebut (Enur Nurtika binti Yana Sopyan) pada tanggal 25 Oktober 2005, Kemudian H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud menikah lagi dengan Rini Srimulyani binti Ade Sobandi (Tergugat I) pada tanggal 26 Januari 2009 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai dua orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Gatan Setiawan dan

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 55 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Gibran Setiawan, bahwa H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019, sedangkan ayah kandung H. Iwan Agus Setiawan yaitu H. Mahpud telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 Juni 1998 dan ibu kandung H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud yaitu Hj. Tjitjih Permasih KW (Tergugat II) masih hidup ketika H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli waris H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud yaitu :

- M. Fahmi Ilmana anak kandung (Penggugat)
- Muhamad Gatan Setiawan anak kandung
- Muhamad Gibran Setiawan anak kandung
- Hj. Tjitjih Permasih KW ibu kandung (Tergugat II)
- Rini Srimulyani binti Ade Sobandi (isteri ke dua /Tergugat I)

Bahwa H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud selama menikah dengan istri pertamanya (Enur Nurtika binti Yana Sopyan) telah memperoleh harta bersama (gono gini) yang berupa :

Sebidang tanah SHM No. 00651/Desa Kamulyan, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 04 Juni 2004, No.00169/Kamulyan/2004 seluas 355 m² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Cinagaraja, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ; Bahwa selama H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud menikah dengan isteri keduanya (Rini Srimulyani binti Ade Sobandi) telah memperoleh harta bersama (gono gini) yang berupa :

1. Sebidang tanah SHM No.00844 seluas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03/RW.03 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
2. Sebidang tanah SHM No.00720 seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
3. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 56 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC ;
5. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM ;
6. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC ;
7. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT ;
8. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ ;
9. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC ;
10. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC ;
11. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 8396 HT ;
12. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2015 Nopol Z 9694 AA ;
13. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ ;
14. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9212 HQ ;
15. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol E 9461 VC ;
16. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 9575 MM ;
17. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ ;
18. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ ;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut baik yang diperoleh selama pernikahan H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud dengan isteri pertamanya maupun harta-harta yang diperoleh dengan isteri keduanya, Penggugat bermohon agar terlebih dahulu di bagi dua sebagai harta gono gini dengan isteri pertama dan isteri keduanya dan sisanya merupakah harta warisan H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud yang merupakan bagian masing-masing para ahlinya ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 57 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya telah membenarkan sebagian dan telah menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud, dan mengenai objek sengketa yang telah didalilkan oleh Penggugat yang diperoleh selama H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud menikah dengan Tergugat I, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun mengenai objek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama (gono gini) antara H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud dengan Isteri pertamanya (Enur Nurtika binti Yana Sopyan) objek yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Endang
- Sebelah Selatan: Tanah milik Ineu
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi

telah di bantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang benar objek tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud dengan Isteri pertamanya (Enur Nurtika binti Yana Sopyan) karena menurut Tergugat I dan Tergugat II objek tersebut di beli oleh H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud dari Marsiha Situmorang setelahnya bercerai dengan isteri pertamanya tanggal 2 Juni 2008, sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 51/2008, sedangkan H.Iwan Agus Setiawan bercerai dengan Isteri pertamanya(Enur Nurtika binti Yana) pada tanggal 25 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya objek harta bersama yang di peroleh H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud selama menikah dengan Tergugat I, yang berupa 16 unit kendaraan Dump Truck tersebut, menurut Tergugat I dan Tergugat II hanya 10 unit yang di oprasionalkan untuk membayar cicilan bulanan leasing pada Adira dan Dipostar yang belum dibayar lunas sedangkan yang 6 unit Truck lainnya dicadangkan di jual untuk

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 58 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang Almarhum H.Iwan Agus Setiawan kepada Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Banjar yang belum lunas di bayar sejumlah Rp. 1.522.105.605,- (Satu milyar limaratus duapuluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah)

Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, H.Iwan Agus Setiawan mempunyai cicilan leasing beberapa dump Truck pada Adira dan Dipostar yang belum selesai ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menuntut bahwa hutang-hutang tersebut menjadi tanggungan para ahli waris Almarhum H.Iwan Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa seluruh harta yang di peroleh selama pernikahan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan dengan Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyetujui separohnya atau 50% menjadi harta gono gini dengan Tergugat I dan sisanya menjadi harta warisan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan setelah di ambil untuk pembayaran hutang-hutang yang menjadi tanggungan para ahli waris Almarhum H.Iwan Agus Setiawan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada repliknya mengenai bantahan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek perkara yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, pada kokonya Penggugat tetap mendalilkan pada dalil gugatannya semula bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh H.Iwan Agus Setiawan selama menikah dengan isteri pertamanya (Enur Nurtika binti Yana) dan mengenai jawaban Penggugat I dan Tergugat II tentang hutang hutang Almarhun H.Iwan Agus Setiawan kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Banjar sejumlah Rp. 1.522.105.605,- (Satu milyar limaratus duapuluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah). Pada pokoknya Penggugat setuju bahwa hutang-hutang tersebut menjadi tanggungan seluruh ahliwaris Almarhun H.Iwan Agus Setiawan sebelum objek tersbut dibagikan pada ahli warisnya, sedangkan mengenai objek objek yang telah di jual dan di leasingkan pada pihak Adira dan Dipostar, Penggugat tidak menanggapinya;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 59 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan sebagian dan telah membantah sebagian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah di benarkan atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUHPerdara bahwa *"pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang di beri kuasa khusus untuk itu"*

Menimbang, bahwa mengenai susunan ahli waris yang telah didalilkan oleh Penggugat, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat I telah membenarkannya dan terhadap pengakuan tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti T-3, T-4, T-7 dan T-8, dan berdasarkan bukti T-2 telah terbukti bahwa H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019, oleh karenanya telah terbukti bahwa yang menjadi ahli waris H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud yaitu :

1. Hj. Tjitjih Permasih KW selaku ibu kandung
2. Rini Srimulyani binti Ade Sobandi selaku isteri ke dua (Tergugat I)
3. M.Fahmi Ilmana selaku anak kandung
4. Muhamad Gatan Setiawan selaku anak kandung dan
5. Muhamad Gibran Setiawan selaku anak kandung

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat mengenai harta bersama yang diperoleh H.Iwan Agus Setiawan selama berumah tangga dengan Tergugat I telah di benarkan pula oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap pengakuan tersebut telah dikuatkanpula dengan alat bukti P-3, P-4, T-11 s/d T-22, oleh karenanya telah terbukti bahwa harta bersama yang yang diperoleh Almarhum H. Iwan Agus Setiawan selama berumah tangga denga Tergugat I sebagai berikut :

1. Sebidang tanah SHM No.00844 seluas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasar Barat RT.03/RW.03 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 60 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah SHM No.00720 seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jalan Pamalayan, Desa Kamulyan, Kecamatan manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, tercatat atas nama Iwan Agus Setiawan ;
3. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC ;
4. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC ;
5. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM ;
6. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC ;
7. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT ;
8. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ ;
9. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC ;
10. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC ;
11. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 8396 HT ;
12. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2015 Nopol Z 9694 AA ;
13. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ ;
14. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9212 HQ ;
15. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol E 9461 VC ;
16. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2017 Nopol Z 9575 MM ;
17. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ ;
18. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya bahwa dari sebagian objek harta bersama tersebut ada yang masih status leasing pada Adira dan pada Dipostar, dan sebagian yang

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 61 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual kepada orang lain untuk melunasi hutang-hutang Almarhum H.Iwan Agus Setiawan selama berumah tangga dengan Penggugat I, namun Tergugat I dan Tergugat II dalam pengakuannya tidak menyebutkan objek yang mana saja yang masih berstatus leasing dan objek mana yang telah di jual kepada orang lain, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Tergugat I dan Tergugat II dibebani bukti atas dalil-dalil pengakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dimuka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa bukti setoran dan kwitansi penjualan T-23, T-24, T-25, T-26 dan T-27, terhadap alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis T-23 yang berupa bukti setoran pada Adira terhadap kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi E 9461 VC dan bukti T-24 yang berupa setoran pada Dipostar terhadap kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT dan terhadap pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi E 9461 VC dan kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT kedua kendaraan tersebut masih berstatus leasing atau belum terbayar lunas pada Adira dan Dipostar ;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara H.Iwan Agus Setiawan dengan Tergugat I, namun karena objek tersebut masih status leasing pada Adira dan Dipostar, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek *a quo* dipandang *premateur* sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-25. yang berupa kwitansi penjualan kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2014 No. Pol Z 9212

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 62 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HQ, bukti T-26 yang berupa kwitansi penjualan kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 No. Pol Z 9575 MM dan bukti T-27 yang berupa kwitansi penjualan kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2015 No. Pol Z 9694 AA, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah ternyata cocok dengan aslinya, namun terhdap alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa bukti kwitansi bukanlah merupakan alat bukti yang autentik namun merupakan alat bukti di bawah tangan, juga Tergugat I dan Tergugat II di muka sidang tidak pula menguatkannya dengan alat bukti yang lain, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak merupakan alat bukti yang sempurna, namun demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa meskipun objek-objek tersebut kenyataanya telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain, Majelis Hakim dapat memperhitungkannya sebagai bagian bagi Tergugat I dan Tergugat II terhadap harta warisan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan, karena objek tersebut dijual setelah H.Iwan Agus Setiawan meninggal dunia dan dari hasil penjualan objek tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menuntut pula bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan H.Iwan Agus Setiawan dengan Tergugat I terlebih dahulu harus diambil untuk melunasi hutang H.Iwan Agus Setiawan pada bank BNI Kantor Cabang Banjar sejumlah Rp. 1.522.105.605,- (Satu milyar limaratus duapuluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa seharusnya secara formil tuntutan tersebut di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan rekonsensi, namun demikian karena Penggugat tidak mempermasalahkan dan tidak pula membantah terhadap adanya hutang yang dilakukan oleh Almarhum H.Iwan Agus Setiawan semasa hidupnya pada bank BNI cabang Banjar, dan pada pokoknya Penggugat menyetujui sebelum harta peninggalan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan di bagi gono gini dan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya terlebih dahulu di ambil untuk melunasi hutang tersebut ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 63 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dimuka sidang telah mengajukan bukti tertulis T-29 yang berupa Akta Perdamaian antara Rini Srimulyani dan pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengenai kesepakatan rincian cicilan hutang yang dilakukan oleh Almarhum H.Iwan Agus Setiawan dengan Outstanding pertanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp. 1.522.105.605,- (satu milyar limaratus dua puluh dua juta setarus limaribu enamratus lima rupiah) dengan jaminan :

1. Satu bidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005 a.n Iwan Agus Setiawan ;
2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk melunasi cicilan hutang tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis T-30 yang berupa setoran tunai pada Bank BNI cabang Banjar sesuai dengan Akta Perdamaian tersebut, dan terhadap bukti tersebut telah dilakukan dua kali setoran, yaitu pertama pada tanggal 19 Pebruari 2021 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan setoran kedua tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tig ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian sisa hutang pada BNI Cabang Banjar tersebut $1.522.105.605 - 500.000.000 = 1.022.105.605,-$ (satu miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sisa hutang Almarhum H.Iwan Agus Setiawan sejumlah 1.022.105.605,- (satu miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) harus menjadi tanggungan para ahli waris, oleh karenanya terhadap objek sengkata tersebut sebelum di bagi gono gini dengan Tergugat I dan sebelum dibagi waris terlebih dahulu harus di lunasi sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29 telah terbukti pula bahwa yang menjadi anggunan pada Bank BNI cabang Banjar adalah :

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 64 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005 a.n Iwan Agus Setiawan ;

2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa meskipun objek tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Almarhum H.Iwan Agus Setiawan dengan tergugat I, namun demikian karena gugatan terhadap *objek yang sedang di anggunkan* dipandang *premateur*, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Endang
- Sebelah Selatan: Tanah milik Ineu
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi

yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama (gono gini) antara H. Iwan Agus Setiawan selama menikah dengan Isteri pertamanya (Enur Nurtika binti Yana Sopyan), terhadap gugatan objek tersebut telah di bantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa yang benar menurut Tergugat I dan Tergugat II objek tersebut di beli oleh H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud dari Marsiha Situmorang setelah bercerai dengan isteri pertamanya, sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 51/2008 tanggal 2 Juni 2008, sedangkan H.Iwan Agus Setiawan bercerai dengan Isteri pertamanya (Enur Nurtika binti Yana Sopyan) **bulan Oktober rahun 2005** :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, pihak Penggugat dibebani bukti atas dalil-dalil pengakuannya sedangkan pihak

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 65 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dibebani bukti untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00651 atas nama Iwan Agus Setiawan dan bukti T-2 yang berupa Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dan juga Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : Iwan Setiawan bin Yana Sopyan (Saksi I P) Hj. Nunung Ihwani binti H. Ismail (Saksi II P) dan H. Yana Sofyan bin H. Iding (Saksi III P) ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah terurai pada pertimbangan duduk perkara ini, yang akan di pertimbangkan kemudian :

Menimbang, bahwa terhdap alat bukti yang telah di ajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan Sartipikat Hak Milik nomor 00651, bukti tersebut merupakan bukti autententik dan merupakan alat bukti yang sempurna, namun demikian bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat karena bukti SHM tersebut hak kepemilikannya di dasarkan pada Akta Jual Beli tertanggal 02 Juni 2008, **tidak sesuai dengan pokok pengakuan Penggugat bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan bulan Mei 2005 ;**

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan Akta Jual Beli di bawah tangan, karena akta tersebut hanya di buat oleh pihak penjual dan pembeli saja, tidak dibuat dihadap pejabat yang berwenang, dan terhadap akta tersebut bisa menjadi bukti sempurna kalau di akui oleh pihak lawan yang dapat dinilai sebagai bukti pengakuan, dan bukti tersebut bisa pula dinilai sebagai bukti yang sempurna kalau didukung dengan bukti yang lain, dan oleh karena bukti tersebut pada dasarnya tidak diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan bukti yang lain (bukti P-1) tidak pula mendukung bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 di atas baru merupakan bukti permulaan :

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 66 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun ketiga orang saksi tersebut menurut keterangannya mengetahui asal usul objek harta yang sedang di sengkatakan oleh para pihak, dan saksi-saksi tersebut menerangkan terjadinya transaksi jual beli antara Iwan Setiawan dan Almarhum H. Agus Iwan Setiawan tersebut dilakukan kurang lebih dua bulan sebelum Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bercerai dengan Enur Nurtika (anak saksi) yaitu sekitar bulan Mei 2005, namun demikian status saksi-saksi tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yaitu saksi I P sebagai paman Penggugat, saksi II P sebagai nenek Penggugat dan saksi III P sebagai kakek Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata, saksi tersebut sepanjang keterangannya mengenai sengketa kebendaan harus dianggap tidak mempunyai nilai kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya di muka sidang Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis T-1 yang berupa Akta Jual Beli nomor 51/2008 tanggal 2 Juni 2008 dan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00651 atas nama H. Iwan Agus Setiawan dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : KH. Miftah Faried bin H. Amud (Saksi I T) H. Diding Suhro Wardi bin H. Amud (Saksi II T) dan H. Anen bin Marsan (Saksi III T) ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah terurai pada pertimbangan duduk perkara ini :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimnang, bahwa alat bukti T-1 yang merupakan Akta Jual Beli yang telah dikuatkan dengan bukti T-2 yang merupakan Sartipikat Hak Milik dan bukti bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan asliya, kedua bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai akta autentik

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 67 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut, pada pokoknya telah terbukti bahwa telah terjadi jual beli antara Situmorang dengan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada hubungan darah dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa dalam perkara ini, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut objek sengketa tersebut awalnya milik Situmorang yang diperoleh dengan hasil lelang pada bank Danamon yang dimenangkan oleh Situmorang dan kemudian objek tersebut di beli oleh Almarhum H. Iwan Agus Setiawan dan transaksi tersebut dilakukan sekitar bulan Agustus tahun 2008 setelahnya Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bercerai dengan isterinya dan sebelum menikah dengan isterinya yang kedua ;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alat bukti yang telah diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan bukti formal dalam pembuktian, sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan bukti autentik dan telah didukung pula oleh keterangan tiga orang saksi, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut objek gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Manonjaya
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Endang
- Sebelah Selatan: Tanah milik Ineu
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Didi

Harus dinyatakan di tolak, dan oleh karena objek tersebut telah terbukti merupakan hasil pembelian Almarhum H. Iwan Agus Setiawan dari Marsiha Situmorang pada bulan Juni tahun 2008 yaitu setelahnya Almarhum H.

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 68 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Agus Setiawan bercerai dengan isterinya yang pertama dan sebelum menikah dengan isterinya yang kedua, maka objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan yang merupakan hak bagian para ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat yang dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan yaitu objek yang berupa harta bersama yang diperoleh Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud selama menikah dengan Tergugat I (Rini Sri mulyati binti Ade Sobandi) sebagai berikut :

1. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC ;
2. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC
3. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM ;
4. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC;
5. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT ;
6. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ ;
7. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC ;
8. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC ;
9. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ ;
10. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ ;
11. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, oleh karenanya objek-objek tersebut diatas setengah bagian menjadi hak Tergugat I (Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi) sebagai harta bersama dan setengah bagian menjadi tirkah atau harta warisan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan yang merupakan hak bagian seluruh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selain setengah bagian dari objek tersebut diatas, yang menjadi tirkah atau harta warisan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan juga objek yang berupa sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, merupakan hak bagian seluruh ahliwarisnya ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 69 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena H. Iwan Agus Setiawan sebelum meninggal mempunyai hutang pada bank BNI Kantor Cabang Banjar, maka sisa hutang Almarhum H.Iwan Agus Setiawan sejumlah 1.022.105.605,- (satu miliar duapuluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) tersebut harus menjadi tanggungan para ahliwaris, yang di perhitungkan sebelum objek tersebut di bagi gono gini dengan Tergugat I dan sebelum di dibagikan pada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 176, 178, 180, Kompilasi Hukum Islam bahwa hak bagian masing-masing ahli waris Almarhum H.Iwan Agus Setiawan sebagai berikut :

1. Hj. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung) $\frac{1}{6}$ atau $\frac{12}{72}$ bagian
2. Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri) $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian

dan sisinya $\frac{17}{24}$ atau $\frac{51}{72}$ bagian merupakan ashobah untuk ketiga orang anaknya laki-laki dengan bagian masing bagian :

3. M.Fahmi Ilmana (anak laki-laki) $\frac{17}{72}$ bagian ;
4. Muhamad Gatan Setiawan (anak laki-laki) $\frac{17}{72}$ bagian
5. Muhamad Gibran Setiawan (anak laki-laki) $\frac{17}{72}$ bagian

Menimbang bahwa karena Rini Srimulyani (Tergugat I) dan Hj. Tjitjih Permasih KW (Tergugat II) telah menjual objek sengketa yang berupa :

1. Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2014 No. Polisi Z 9212 HQ ;
2. Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2017 No. Polisi Z 9575 MM ;
3. Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2015 No. Polisi Z 9694 AA;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 70 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak bagian Tergugat I dan Tergugat II tersebut bagiannya di konpensasikan dengan hasil penjualan objek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II (Hj. Tjitjih Permasih KW) telah meninggal dunia selama dalam proses persidangan ini, maka harta warisan yang di peroleh Tergugat II tersebut, menjadi hak bagian ahliwarisnya yang dapat diperhitungkan kemudian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugag sebagian di kabulkan, sebagian di tolak, oleh karnanya biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng ;

Mengingat segala ketentuan peraturan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019 ;
3. Menetapkan bahwa yang menjadi Ahli Waris Almarhum H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud adalah :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung/Tergugat II) ;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (isteri/Tergugat I);
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung) ;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung)
 - 3.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung)
4. Menetapkan secara hukum obyek yang berupa :
 - 4.1. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC ;
 - 4.2. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC
 - 4.3. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM
 - 4.4. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 71 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT
- 4.6. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ
- 4.7. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC
- 4.8. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC
- 4.9. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ
- 4.10. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ
- 4.11. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ

Adalah merupakan harta bersama Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama menikah dan berumah tangga denga
Tergugat I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

5. Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat yang berupa :

- 5.1. Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi E 9461 VC ;
- 5.2. Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT ;
- 5.3. Satu bidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005 ;
- 5.4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015 ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 72 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak dapat diterima di NO (*niet onvankelijke verklaard*)

6. Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat yang berupa :

6.1. Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2014 No. Polisi Z 9212 HQ,

6.2. Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 No. Polisi Z 9575 MM ;

6.3. Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2015 No. Polisi Z 9694 AA,

Telah di jual oleh Tergugat I dan Tergugat II pada orang lain dan hasil penjualan objek tersebut harus dijadikan bagian warisan dari Almarhum H.Iwan Agus Setiawan dan dikonpensasikan dalam perhitungan hak bagian warisan tersebut ;

7. Menyatakan bahwa objek gugatan yang berupa sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, adalah merupakan harta bawaan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan ;

8. Menyatakan bahwa sisa hutang Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx sejumlah 1.022.105.605,- (satu miliar duapuluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) harus menjadi tanggungan para ahliwaris, yang di perhitungkan sebelum harta warisan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bagi gono gini dengan Tergugat I dan dibagi waris ;

9. Menetapkan harta bersama yang terurai pada point 4.1. s/d point 4.11. setelahnya dikurangi sisa hutang pada point 8 di atas, 50% atau setengahnya menjadi hak bagian Tergugat I sebagai harta gono gini, dan setengahnya lagi menjadi tirkah atau harta warisan Almarhum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menjadi hak bagian para ahli warisnya ;

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 73 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bahwa yang menjadi harta warisan atau tirkah Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagaimana terdapat pada point 7 di atas (harta bawaan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan ditambah dengan harta bagian sebagaimana pada point 9 diatas ;

11. Menetapkan harta warisan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada point 10 di atas masing masing mendapatkan bagian sebagai berikut :

11.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung) $\frac{1}{6}$ atau $\frac{12}{72}$ bagian

11.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (isteri) $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian

dan sisinya $\frac{17}{24}$ atau $\frac{51}{72}$ bagian merupakan ashabah untuk ketiga orang anaknya laki-laki dengan bagian masing :

11.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki) $\frac{17}{72}$ bagian ;

11.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki) $\frac{17}{72}$ bagian

11.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki) $\frac{17}{72}$ bagian

12. Menetapkan hak bagian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung) dan xxxxxxxxx (isteri) bagiannya di konpensasikan dengan hasil penjualan objek pada point 6.1, 6.2. dan 6.3. di atas ;

13. Menetapkan bahwa apabila objek sengketa tersebut di atas tidak dapat di bagi secara natura, maka objek tersebut di jual lelang dan hasilnya di bagi sesuai dengan porsinya masing-masing ;

14. Menghukum para pihak yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya sebagaimana tersebut di atas ;

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

16. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 74 dari 76 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sanusi, MH sebagai Ketua Majelis Drs. Usman Farid, SH dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ervina Oktriani, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat I ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Usman Farid, SH

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Ervina Oktriani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.010.000,- |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 1.680.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 75 dari 76 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 2.806.000,-
(dua juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Put, No, 033/Pdt.G/2021/PA.Tsm, hal, 76 dari 76 hal.